



**PUTUSAN**

**Nomor 451 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **YUDI FRANSICO**;  
Pangkat/NRP : Serda/31990341450978;  
Jabatan : Ba Ops Urum, Dodik Bela Negara;  
Kesatuan : Rindam IM;  
Tempat lahir : Rantau Prapat;  
Tanggal lahir : 6 September 1978;  
Agama : Islam;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Depkes IOM, Desa Leu U, Kabupaten Aceh Besar;

Terdakwa I ditahan oleh:

1. Dandodik Bela Negara selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2013 tanggal 25 Januari 2013;
2. Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/12/II/2013 tanggal 13 Pebruari 2013;
3. Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/21/III/2013 tanggal 15 Maret 2013;
4. Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/29/IV/2013 tanggal 16 April 2013;
5. Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor Kep/43/V/2013 tanggal 20 Mei 2013;

6. Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor Kep/59/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013;
7. Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor Kep/69/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013;
8. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 12 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/94/IX/2013 tanggal 3 September 2013 dari Danrindam IM selaku Papera;
9. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/57-K/PM.I-01/AD/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
10. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/10/PMT-I/AD/I/2014 tanggal 22 Januari 2014;
11. Kepala pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/11/PMT-I/AD/I/2014 tanggal 22 Januari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 bersama-sama dengan Terdakwa:

II. Nama lengkap : **DEDI SAPUTRA**;  
Pangkat/NRP : Pratu/310500455620481;  
Jabatan : Ta Gudjat Dodik Bela Negara;  
Kesatuan : Rindam IM;  
Tempat lahir : Lhoknga;  
Tanggal lahir : 16 April 1981;  
Agama : Islam;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 451 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Weuraya, Kecamatan Lhoknga,  
Kabupaten Aceh Besar;

karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 19 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2013, di rumah Terdakwa II (Pratu Dedi Saputra) di daerah Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa I menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada, melanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Infantri di Rindam I/BB, setelah lulus ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 2009 ditugaskan ke Rindam IM, pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Secaba Regular di Rindam IM, setelah dilantik ditugaskan kembali di Rindam IM sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda, NRP 31990341450978, jabatan Baops Urum Dodik Bela Negara, Kesatuan Rindam IM;
- b. Bahwa Terdakwa II menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan Taif di Dodiklatpur Batu Raja Kodam II/SWJ, pada tahun 2005 ditugaskan di Kodim 0101/Abes selama 4 (empat) bulan kemudian dipindahtugaskan ke Yonif 116/GS, pada tahun 2009 ditugaskan di Rindam IM sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu, NRP 31050045620481, jabatan Ta Gudjat Dodik Belneg Rindam IM;
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa II di daerah Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, dimana sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa I dari Sdr. Dek Gam (teman Terdakwa I) dengan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan pesanan oleh Terdakwa II dan uang untuk membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa I berbagi dengan Terdakwa II;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 451 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa II menyiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu berupa 1 (satu) buah botol air minum mineral merk Aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah sedotan pipet, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk ampuls, yang Terdakwa II beli di warung sekitar rumah Terdakwa II, kemudian secara bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II memasang alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut, setelah selesai dirakit kemudian memasukkan sabu-sabu yang berbentuk serbuk kristal warna bening di kaca pirek untuk dibakar, selanjutnya sabu-sabu tersebut dibakar dan dihisap pertama kali oleh Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, kemudian bergantian dengan Terdakwa II sampai sabu-sabu yang ada di kaca pirek habis tidak ada sisa, alat-alat yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II rakit untuk menghisap sabu-sabu tersebut dibakar secara bersama-sama;
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa II menghadap Kasipam Rindam IM a.n. Mayor Inf Amrizal dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa II yang tidak selesai, selanjutnya Kasipam Rindam IM menanyakan kepada Terdakwa II "Kamu ada pakai sabu-sabu tidak", Terdakwa II jawab "Siap tidak ada", selanjutnya Kasipam Rindam IM melakukan tes urine terhadap Terdakwa II dan hasilnya positif mengonsumsi sabu-sabu, kemudian Kasipam bertanya lagi "Dengan siapa saja kamu menggunakan sabu-sabu", Terdakwa II menjawab "Serda Yudi Fransisko (Terdakwa I) dan Pratu Sutrisno");
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa I dipanggil menghadap Kasipam Rindam IM Mayor Inf Amrizal kemudian dicek urine oleh anggota Sipam Rindam IM dengan hasilnya positif, hasil tes tersebut diserahkan kepada Kasi Pam Rindam IM kemudian Terdakwa I diinterogasi selanjutnya dimasukkan ke dalam tahanan Rindam IM;
- g. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Pratu Sutrisno dibawa oleh anggota Sipam Rindam IM ke Pomdam IM, lalu dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh oleh Petugas POM untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasilnya positif, selanjutnya Kasipam Rindam IM a.n. Mayor Inf Amrizal, Serka Hendra Setiawan (Saksi-1) menyerahkan, Terdakwa I, Terdakwa II dan Pratu Sutrisno ke Pomdam IM untuk pemeriksaan perkara lebih lanjut;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 451 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa alasan Terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabu tersebut karena ada masalah keluarga yaitu, setiap Terdakwa I mengajak istri pulang ke rumah orang tua Terdakwa I, wajah istri cemburutan, sedangkan alasan Terdakwa II mengkonsumsi sabu-sabu juga karena ada permasalahan keluarga;
- i. Bahwa yang para Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah kepala terasa ringan dan lebih segar;
- j. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari BNNP Aceh (Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh) Nomor: 02/II/2013/ BNNP-Aceh tanggal 23 Januari 2013, terhadap urine a.n. Serda Yudi Fransisco, NRP 31990341450978 dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Drs. H. Saidan Nafi, S.H., M.Hum. Pembina Utama Muda, NIP 195908021985031008, dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa I dinyatakan positif dari indikasi penggunaan *AMP*;
- k. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari BNNP Aceh (Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh) Nomor: 07/II/2013/ BNNP-Aceh tanggal 23 Januari 2013, terhadap urine a.n. Pratu Dedi Saputra, NRP 31050045620481 dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Drs. H. Saidan Nafi, S.H., M.Hum. Pembina Utama Muda, NIP 195908021985031008, dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa II dinyatakan positif dari indikasi penggunaan *MET*;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 11 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa atas nama Serda Yudi Fransisco, NRP 31990341450978, jabatan Baops Urum Dodik Bela Negara Rindam, kesatuan Rindam IM dan Pratu Dedi Saputra, NRP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310500455620481, jabatan Ta Gudjat Kima Dodik Bela Negara, Kesatuan Rindam IM, sebagai berikut:

a. Terdakwa I:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;  
Potong masa tahanan sementara yang sudah  
Terdakwa jalani;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer/TNI AD;

b. Terdakwa II:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;  
Potong masa tahanan sementara yang sudah  
Terdakwa jalani;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer/TNI AD;

3. Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang: nihil;

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor 02/I/2013/BNNP Aceh, tanggal 23 Januari 2013 terhadap urine atas nama Serda Yudi Fransisco, NRP 31990341450978, Jabatan Baops Urum Dodik Bela Negara, Kesatuan Rindam IM, dengan hasil test urine positif dari indikasi penggunaan AMP;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor 07/I/2013/BNNP Aceh tanggal 23 Januari 2013 terhadap urine a.n. Pratu Dedi Saputra, NRP 31050045620481, Jabatan Gudjat Kima Dodik Bela Negara, Kesatuan Rindam IM, dengan hasil test urine positif dari indikasi penggunaan MET;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Mohon para Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 147-K/PM.I-01/AD/IX/2013 tanggal 13 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I : Yudi Fransico, pangkat Serda, NRP 31990341450978, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama";

Terdakwa II : Dedi Saputra, pangkat Pratu, NRP 310500455620481, tidak terbukti melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama";

2. Memidana Terdakwa I oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer.

3. Membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan;

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor 02/I/2013/BNNP Aceh tanggal 23 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor 07/I/2013/BNNP Aceh tanggal 23 Januari 2013;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

6. Membebaskan biaya perkara untuk Terdakwa II kepada Negara;

7. Memerintahkan Terdakwa I tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 16-K/PMT-I/BDG/AD/I/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I. Yudi Fransico, Serda, NRP 31990341450978;
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 147-K/PM.I-01/AD/IX/2013 tanggal 13 November 2013, dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyatakan Terdakwa I tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa I sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/147-K/PM.I-01/AD/V/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-0-1 Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 Terdakwa I. Yudi Fransico, Serda, NRP 31990341450978 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Mei 2014 dari Terdakwa I tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 30 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 9 Mei 2014 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 30 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut:**

I. Pendahuluan;

Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara pidana di Tingkat Pertama dan Banding atas nama Yudi Fransico ini, Pemohon Kasasi menyatakan sangat berkeberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dan Banding telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap, tidak menerapkan perundang-undangan sebagaimana mestinya dan/atau menerapkan peraturan perundang-undangan dengan interpretasi yang salah serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam Memori Banding;





Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pertama dan Banding, khususnya terhadap pidana tambahan, dan juga terhadap besarnya pidana pokok yang dijatuhkan bagi Pemohon Kasasi, jikalau Majelis Hakim tingkat pertama dan Banding melihat fakta hukum secara utuh dengan memperhatikan aturan norma hukum yang berkaitan dengan fakta hukum, sehingga tentunya akan menjadi bahan pertimbangan dalam putusannya;

**II. Keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;**

Saya selaku Terdakwa keberatan terhadap putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan dalam memori banding khususnya menyangkut beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

**1. Tentang Pidana Pokok;**

Terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengakui memakai sabu-sabu, namun hanya satu kali bersama dengan rekan Terdakwa a.n Pratu Dedi Saputra (Terdakwa II) dalam hal ini merupakan teman Terdakwa yang sama-sama memakai sabu-sabu dan keduanya disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Pratu Dedi Saputra (Terdakwa II) di rumah Pratu Dedi Saputra (Terdakwa II) di daerah Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, dimana sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Dek Gam (teman Terdakwa I) dengan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan pesanan oleh Pratu Dedi Saputra (Terdakwa II) dan uang untuk membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa berbagi dengan Pratu Dedi Saputra (Terdakwa II). Bahwa selanjutnya Pratu Dedi Saputra (Terdakwa II) menyiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu berupa 1 (satu) buah botol air minum mineral merk Aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah sedotan pipet, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk ampuls, yang Terdakwa II beli di warung sekitar rumah Terdakwa II, kemudian secara bersama-sama Terdakwa I dan Pratu Dedi Saputra (Terdakwa II) memasang alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut, setelah selesai dirakit kemudian memasukkan sabu-sabu yang berbentuk serbuk kristal warna bening dikaca pirek untuk dibakar, selanjutnya sabu-sabu tersebut dibakar dan dihisap pertama kali oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian bergantian dengan Pratu Dedi Saputra (Terdakwa II) sampai sabu-sabu yang ada di kaca pirek habis tidak ada sisa, alat-alat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa I dan Pratu Dedi Saputra (Terdakwa II) rakit untuk menghisap sabu-sabu tersebut dibakar secara bersama-sama;

Saya selaku Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan putusan majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, dimana Sdr. Pratu Dedi Saputra (Terdakwa II) dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer sedangkan pada diri Terdakwa dikenakan pidana pokok selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD, padahal sangat jelas bahwa dari keterangan di atas antara Terdakwa dengan Pratu Dedi Saputra (Terdakwa II) sama-sama menggunakan Narkoba pada tempat yang sama dan jenis Narkoba yang digunakan yaitu sabu-sabu;

Saya selaku Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat tidak setuju dan sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. Terdakwa berpendapat bahwa Putusan Tersebut sangat tidak adil dan tidak bijaksana, dimana Pratu Dedi Saputra (Terdakwa II) lebih aktif dari pada Terdakwa, namun pada kenyataannya malah Pratu Dedi Saputra (Terdakwa II) dibebaskan dari segala dakwaan. Kami selaku Pemohon Kasasi menaruh harapan yang besar kepada Majelis Hakim tingkat kasasi untuk dapat merubah segalah putusan Pengadilan Militer I-01 Banda aceh dan merubah putusan pengadilan Militer Tinggi Medan khususnya terhadap pidana tambahan dan pidana pokok yang dijatuhkan dan harapan Terdakwa dipersamakan dengan Pratu Dedi Saputra (Terdakwa II) yaitu dibebaskan dari segala dakwaan. Oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi sebagai *Judex Facti* dapat mengedepankan rasa keadilan bagi diri Terdakwa, sepatutnyalah hal ini dapat menjadi pertimbangan *Judex Facti* tentang penjatuhan keputusan kepada Terdakwa;

## 2. Tentang Pidana Tambahan;

Bahwa kami selaku Terdakwa tidak sependapat dengan *Judex Facti* bahwa Terdakwa harus dipisahkan dari Prajurit yang lain secara permanen/dipecat dari Dinas Militer;

Berikut kami sampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan Terdakwa masih dapat dipertahankan dalam Dinas Militer:

- a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan istri yang sedang hamil dan 2 (dua) orang putra-putri yang masih kecil yang membutuhkan biaya dan kasih sayang untuk masa depan anak Terdakwa;
- c. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri menjadi militer kurang lebih 14 tahun tanpa cacat;
- d. Memiliki prestasi kerja dan loyalitas kerja yang baik, berdedikasi, motivasi yang tinggi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta Terdakwa tidak pernah bermasalah atau berurusan dengan pihak yang berwajib dan belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana lainnya;
- e. Bahwa seharusnya putusan majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Terhadap diri Terdakwa harus dipersamakan dengan Putusan Pratu Dedi Saputra (Terdakwa II) yaitu dibebaskan dari segala Dakwaan, agar tidak terjadi rasa diskriminasi antara sesama Prajurit yang satu dengan yang lain dan mengedepankan rasa keadilan;

Oleh karena itu keluarga Terdakwa menaruh harapan kepada Majelis Hakim Tingkat kasasi untuk masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengabdikan sebagai Prajurit TNI-AD, juga sekaligus memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan diri baik di kesatuan maupun di lingkungan keluarga bahwa Terdakwa masih bisa menjadi Prajurit dan kepala keluarga yang penuh harapan, bagi istri dan 2 (dua) orang putra-putrinya yang masih kecil dan membutuhkan biaya hidup dan pendidikan;

Sebelum mengakhiri Memori Kasasi ini, ijinkalah kami selaku Terdakwa/Pemohon Kasasi mengutip salah satu Yurisprudensi untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada Putusan Tingkat Kasasi sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Militer I-01 Nomor 103-K/PM.I-01/AD/II/2012 tanggal 12 Juli 2012 a.n Lettu Kav Yoma Hendra Sarjana terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah diatur dan diancam dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan hanya menjatuhkan pidana pokok selama 1 (satu) tahun penjara dan tidak ada tambahan pemecatan dari dinas Militer c.q. TNI AD. Oleh karena itu kami Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat sependapat jika tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana a.n Lettu Kav Yoma Hendra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjana, dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Militer Tingkat Kasasi, pada penjatuhan putusan nantinya terhadap Terdakwa a.n. Serda Yudi Fransisco;

2. Yurisprudensi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 157-K/PM.I-01/AD/W2012 tanggal 6 Februari 2013 a.n Kapten Cpm Cecep Rukyat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang telah diatur dan diancan dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan hanya menjatuhkan pidana pokok selama 10 (sepuluh bulan) penjara. Dan tidak ada tambahan pemecatan dari dinas militer c.q. TNI AD. Oleh karna itu Terdakwa sangat sependapat jika tindak pidana yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Militer Tingkat Kasasi pada penjatuhan putusan nantinya disamakan terhadap diri Terdakwa;
3. Kalimat yang diungkapkan dalam buku saku tentang Pengakhiran Masa Dinas Keprajuritan Di Lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor Skep/14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa “Semua Prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya”, oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus-menerus di mana pun dan kapan pun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang, oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan TNI-AD;
4. Bahwa mendasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara jelas menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 wajib mempertimbangkan tentang Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
5. Bahwa jelas dalam Pasal 54 *juncto* Pasal 55 *juncto* Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jelas mengamarkan bahwa Pecandu Narkotika yaitu baik pecandu aktif maupun pasif dan atau korban penyalah guna Narkotika wajib dan harus menjalani perawatan dan/atau pengobatan dan atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, bukan di penjara;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 451 K/MIL/2017



6. Bahwa berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
7. Bahwa jelas SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 menetapkan kepada penyalahgunaan Narkotika, korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau pecandu Narkotika untuk ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial guna untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan medis dan psikiatri sampai sembuh dan bukan dipenjara;

### III. Kesimpulan;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut maka diperoleh fakta-fakta hukum dan oleh karenanya telah terbukti bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dan Banding dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat kasasi harus membatalkan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan banding tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat kasasi harus mengadili sendiri perkara pidana *a quo*, karena Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan banding telah didasarkan pada pertimbangan yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan fakta hukum;

Bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Kasasi sudah selayaknya mengadili sendiri perkara *a quo*;

### **Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah membuktikan dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan menyatakan Terdakwa I terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa I tentang keberatannya atas pidana yang dijatuhkan khususnya penjatuhan pidana tambahan pemecatan tidak dapat dibenarkan, karena mengenai hal tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat banding, sehingga merupakan





pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa I tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik kepastian hukum, keadilan, maupun kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa I;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa I harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dipidana, maka Terdakwa I harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa I. YUDI FRANSICO, Serda, NRP 31990341450978** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 5 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr.Drs.H. Dudu DM.,S.H.,M.Hum.

ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 451 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)